



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

JL. Dr. Susilo No. 2 Gedung Pelayanan Satu Atap Lantai 2 dan 3 35212 0721264009

disdukcapil.bandarlampung.go.id

Pemerintah Kota Bandar Lampung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Bandar Lampung

Pelayanan Penerbitan Surat Pengganti Identitas

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copyKK
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Pemohon datang loket pelayanan dengan membawa persyaratan;
2. • Petugas memeriksa berkas pemohon dan verifikasi berkas
3. • Petugas/Operator melaksanakan pencetakan dan penerbitan surat keterangan pengganti identitas
4. • Pengesahan dan tandatangan TTE oleh Kepala Dinas
5. • Petugas menyerahkan surat pengganti identitas kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

- Pemohon datang loket pelayanan dengan membawa persyaratan;
- Petugas memeriksa berkas pemohon dan verifikasi berkas
- Petugas/Operator melaksanakan pencetakan dan penerbitan surat keterangan pengganti identitas
- Pengesahan dan tandatangan TTE oleh Kepala Dinas
- Petugas menyerahkan surat pengganti identitas kepada pemohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

JL. Dr. Susilo No. 2 Gedung Pelayanan Satu Atap Lantai 2 dan 3 35212 0721264009

disdukcapil.bandarlampung.go.id

Pemerintah Kota Bandar Lampung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bandar Lampung

1. Pelayanan Penerbitan Surat Pengganti Identitas

Pengaduan Layanan

Telpon/Fax	:	(0721) 264-009
SP4N	:	lapor.go.id atau sms ke 1708
E-mail	:	disdukcapil.bl@gmail
No WA	:	081271800740, 082180852544
Facebook	:	Pemerintah Disdukcapil Balam
Instagram	:	disdukcapil.bandarlampung
Website	:	disdukcapil.bandarlampungkota.go.id